



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NOVIE SAHEMPA, Tempat/Tanggal Lahir: Wineru, 4 September 1978;
Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Petani / Pekebun; Alamat:
Desa Winuri Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten
Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

ADRIATY PAGIHARI, Tempat/Tanggal Lahir: Winuri, 7 Februari 1987;
Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga; Alamat: Desa Winuri Jaga IV Kecamatan Likupang
Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANIEL NAPOLEON SEMBEL, S.H., TOMMY KAMAGI, S.H., dan MARCHEL VELCY JIMNY RENGKUNG, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Pion di Jalan Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RW 10 RT 02 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 28/SK/2023/PN Arm tanggal 28 Januari 2023, sebagai Para Pemohon;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan ibu calon suami Anak di persidangan;
 - Memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Januari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah Di Kantor Camat Likupang Timur pada tanggal 23 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 61/27/x/2003 oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa yang di keluarkan pada Tanggal 27 Oktober 2003.
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan seorang anak Pemohon yang bernama TESYA JILLY SAHEMPA yang lahir di Winuri pada tanggal 26 Januari 2005 dan sekarang berumur 17 tahun hendak melangsungkan perkawinannya;
3. Bahwa anak Para Pemohon bernama TESYA JILLY SAHEMPA tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun dengan calon suami JERICO KENNY YOSEPH SALINDEHO;
4. Bahwa Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa demi kemanusiaan maka sekiranya patut jika anak Para Pemohon dapat diberi legitimasi hukum untuk dispensasi nikah. Adapun alasan pendukung lainnya yakni anak Para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan Hamil sekitaran 3 (tiga) bulan;

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama TESYA JILLY SAHEMPA untuk melangsungkan pernikahan dengan JERICO KENNY YOSEPH SALINDEHO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak, calon suami Anak, dan ibu calon suami Anak di persidangan;

(2.4) Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan ibu calon suami Anak agar memahami beberapa resiko perkawinan khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

(2.5) Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat perihal beberapa resiko perkawinan tersebut, Para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan ibu calon suami Anak menyatakan telah memahami namun tetap menghendaki dilangsungkannya perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

(2.7) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yaitu Tesya Jilly Sahempa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak lahir Winuri pada tanggal 26 Januari 2005 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sekarang Anak tinggal bersama calon suaminya di Desa Watutumou Tiga Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara namun setiap seminggu sekali pulang ke rumah Para Pemohon di Desa Winuri Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak sudah sekira 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa nama calon suami anak adalah Jericho Kenny Yoseph Salindeho;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan begitu pula Para Pemohon;
- Bahwa agama calon suaminya juga Kristen;
- Bahwa pendidikan terakhir dari Anak adalah Sekolah Menengah Pertama dan saat ini masih duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa Anak dengan calon suaminya telah berpacaran;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa pacaran itu Anak telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami Anak sehingga saat ini Anak sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut tidak pernah diketahui oleh Para Pemohon maupun kedua calon suami Anak karena dilakukan di tempat kost Anak pada saat anak masih melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- Bahwa sebenarnya kedua orang tua Anak sudah mengingatkan agar Anak berhati-hati dalam berpacaran;
- Bahwa jarak usia antara Anak dengan calon suami Anak adalah sekira 2 (dua) tahun dan Anak tidak keberatan dengan jarak umur tersebut;
- Bahwa Anak sudah memahami resiko perkawinan yang akan dijalani dengan calon suami Anak;
- Bahwa saat ini calon suami Anak sudah bekerja sebagai sopir namun Anak tidak tahu berapa gaji dari calon suami Anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon juga siap untuk membantu mencukupi kehidupan rumah tangga Anak dengan calon suami Anak sampai dapat mandiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak;
- Bahwa Anak setuju dan siap untuk melangsungkan perkawinan sekaligus menjadi istri bagi calon suami Anak;
- Bahwa Anak mencintai calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon maupun orang tua calon suami Anak telah setuju dan memberikan restu kepada Anak dan calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak akan berusaha menjadi istri yang baik bagi calon suami Anak;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan meninggalkan calon suami Anak dalam situasi dan kondisi apapun;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;
- Bahwa perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Anak yaitu Jericho Kenny Yoseph Salindeho yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak adalah anak kandung dari JEMMY SALINDEHO dan BIYATRIKS HARIMU;
- Bahwa calon suami Anak lahir di Gangga II pada tanggal 21 Juni 2003 sehingga saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ayah calon suami Anak tidak dapat hadir di persidangan karena menderita sakit;
- Bahwa saat ini calon suami Anak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Desa Watutumou Tiga Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saat ini calon suami Anak juga sudah tinggal bersama dengan Anak di rumah orang tua calon suami Anak tersebut;
- Bahwa calon suami Anak telah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa pada masa pacaran itu Anak telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami Anak sehingga saat ini Anak sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut tidak pernah diketahui oleh ibu calon suami Anak maupun Para Pemohon karena dilakukan di tempat kost Anak pada saat anak masih melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- Bahwa jarak usia antara calon suami Anak dengan Anak adalah 2 (dua) tahun dan calon suami Anak tidak berkeberatan dengan jarak usia tersebut;
- Bahwa calon suami Anak memahami resiko perkawinan dan menyatakan siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa saat ini calon suami Anak sudah bekerja sebagai sopir dengan gaji sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami Anak yakin gaji tersebut cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya dengan Anak;
- Bahwa orang tua calon suami Anak juga siap untuk membantu mencukupi kehidupan rumah tangga calon suami Anak dengan Anak sampai dapat mandiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar calon suami Anak melangsungkan perkawinan dengan Anak;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak setuju dan siap untuk melangsungkan perkawinan sekaligus menjadi suami bagi Anak;
- Bahwa calon suami Anak mencintai Anak;
- Bahwa orang tua calon suami Anak maupun Para Pemohon telah setuju dan memberikan restu kepada calon suami Anak dan Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami Anak berjanji akan menjadi suami yang baik bagi Anak dan tidak akan pernah meninggalkan Anak dalam situasi dan kondisi apapun;
- Bahwa calon suami Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua calon suami Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;
- Bahwa perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;

(2.9) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai ayah kandung Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa Para Pemohon tidak berkeberatan dengan jarak usia antara Anak dengan calon suami Anak yaitu 2 (dua) tahun;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak sudah didiskusikan dengan keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Anak melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak dan calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa perpindahan agama Anak tersebut telah mendapatkan persetujuan Para Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak;

(2.10) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I selaku ibu kandung Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa Para Pemohon tidak berkeberatan dengan jarak usia antara Anak dengan calon suami Anak yaitu 2 (dua) tahun;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak sudah didiskusikan dengan keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Anak melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak dan calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon suami Anak;
- Bahwa Para Pemohon dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak;



(2.11) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Biyatriks Harimu selaku ibu kandung calon suami Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak adalah anak kandungnya dengan Jemmy Salindeho;
- Bahwa ayah calon suami Anak tidak dapat hadir di persidangan karena menderita sakit;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua orang tua calon suami Anak telah memahami resiko perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa kedua orang tua calon suami Anak tidak berkeberatan dengan jarak usia antara calon suami Anak dengan Anak yaitu 2 (dua) tahun;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara calon suami Anak dengan Anak sudah didiskusikan dengan keluarga calon suami Anak dan keluarga Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar calon suami Anak melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa kedua orang tua calon suami Anak telah memberikan izin dan restu kepada calon suami Anak dan Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kedua orang tua calon suami Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan calon suami Anak dan Anak;
- Bahwa kedua orang tua calon suami Anak dapat memastikan calon suami Anak dan Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar calon suami Anak;

(2.12) Menimbang, bahwa Jemmy Salindeho selaku ayah kandung calon suami Anak tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Walanda Maramis Airmadidi sebagaimana dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Dokter Nomor 08/SKD/RSUD-MWM/2023 tanggal 3 Februari 2023;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106070704780001 atas nama Novie Sahempa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106076702870001 atas nama Adriaty Pagihari, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106071512090005 atas nama Kepala Keluarga Novie Sahempa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106076601050002 atas nama Tesya Jilly Sahempa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 358/KHS/MINUT/2009 atas nama Tesya Jilly Sahempa, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/13/2137028 atas nama Tesya Jilly Sahempa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106062106030001 atas nama Jericho Kenny Yoseph Sahempa, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106084812750005 atas nama Biyatriks Harimu, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106082412710003 atas nama Jemmy Salindeho, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Dokter Spesialis Nomor 06/SK-SP/RSUD-MWM/II/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 08/SKD/RSUD-MWM/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksinya, yaitu:

1. Saksi Rolce Sahempa, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak dari Pemohon II;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini perihal adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap Anak;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak bernama Tesya Jilly Sahempa sedangkan calon suami Anak bernama Jericho Kenny Yoseph Salindeho;
- Bahwa Anak dimohonkan dispensasi kawin karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak sudah hamil;
- Bahwa Saksi dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Anak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Carles Vacob Serang, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pelayan kolom di tempat tinggal orang tua calon suami Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini perihal adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap Anak;
- Bahwa Anak bernama Tesya Jilly Sahempa sedangkan calon suami Anak bernama Jericho Kenny Yoseph Salindeho;
- Bahwa Anak dimohonkan dispensasi kawin karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak sudah hamil;
- Bahwa Saksi dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar calon suami Anak maupun masyarakat sekitar tempat tinggal calon suami Anak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

- (2.15) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

- (2.16) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara *mutatis mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- (3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon suami Anak saat ini dalam kondisi hamil;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rolce Sahempa dan Saksi Carles Vacob Serang;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan;

(3.5) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.6) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.7) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dapat diterima sebagai bukti;

(3.9) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.10) Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-10 dan P-11 termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Rolce Sahempa dan Saksi Carles Vacob Serang, yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji maupun sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

(3.14) Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (*vide*: Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.15) Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang (*vide*: Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

(3.16) Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.17) Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Sedangkan orang tua sendiri adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri (*vide*: Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

(3.18) Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (*vide*: Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika terjadi perbedaan agama antara Anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak (*vide*: Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan Para Pemohon didapatkan fakta bahwa Anak merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Para Pemohon yang lahir di Winuri pada tanggal 26 Januari 2005 sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan Para Pemohon, Anak memiliki agama yang sama dengan kedua orang tuanya yaitu Kristen. Berdasarkan keterangan Anak dan calon suami Anak yang saling bersesuaian, Anak dan calon suami Anak saat ini sudah tinggal serumah di rumah orang tua calon suami Anak di Desa Watutumou Tiga Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Namun Anak pulang ke rumah Para Pemohon Desa Winuri Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara seminggu sekali;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon yaitu perihal permohonan dispensasi kawin untuk Anak;

(3.23) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud "alasan yang mendesak" tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Kemudian yang dimaksud "bukti-bukti pendukung yang cukup" tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (*vide*: Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasananya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Anak didapatkan fakta bahwa Anak lahir di Winuri pada tanggal 26 Januari 2005 sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana umur Anak tersebut di bawah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan calon suami Anak, didapatkan fakta sebelumnya Anak dan calon suami Anak telah berpacaran. Pada masa pacaran tersebut, Anak telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan calon suami Anak sampai akhirnya Anak hamil dengan usia kehamilan sekira 18 (delapan belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-11);

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat keadaan calon suami Anak yang telah mengandung anak dari hasil hubungan Anak dengan calon suami Anak tersebut merupakan sebuah alasan yang mendesak yang mana keadaan tersebut membuat tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak. Kondisi tersebut diperkuat dengan keterangan dari Anak dan calon suami Anak yang menyatakan saat ini mereka telah tinggal bersama di rumah orang tua calon suami Anak meskipun Anak pulang ke rumah orang tuanya seminggu sekali. Selain itu Anak dan calon suami Anak menerangkan bahwa mereka siap untuk melangsungkan perkawinan dan berjanji akan menjadi suami maupun istri yang baik dan tidak akan pernah saling meninggalkan satu sama lain dalam situasi dan kondisi apapun;

(3.27) Menimbang, bahwa perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak tersebut juga akan sekaligus memberikan kepastian status dan kepastian kesehatan anak yang berada dalam kandungan tersebut mengingat orang tua dan keluarga bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan (*vide*: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan ibu calon suami Anak, Hakim tidak menemukan adanya halangan perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dan calon suami Anak, baik Anak maupun calon suami Anak telah memahami konsekuensi dari adanya perkawinan sehingga dengan demikian Anak memberikan persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Anak, didapatkan fakta Anak lahir di Winuri pada tanggal 26 Januari 2005 sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan berdasarkan bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan calon suami Anak, calon suami Anak lahir di Gangga II pada tanggal 21 Juni 2003 sehingga saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga dengan demikian perbedaan usia antara Anak dengan calon suami Anak tersebut sekira 2 (dua) tahun. Terhadap perbedaan umur tersebut, Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak tidak memperlakukan perbedaan usia tersebut dan tetap ingin melangsungkan perkawinan;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan ibu calon suami Anak, Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak cukup akan berdampak positif bagi kondisi psikologis Anak mengingat antara Anak dengan calon suami Anak telah berpacaran sebelumnya;

(3.32) Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan dengan calon suami Anak tersebut tidak akan berpengaruh pada pendidikan Anak karena berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Para Pemohon, Anak akan tetap melanjutkan serta menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Menengah Kejuruan meskipun dirinya telah menikah dengan calon suami anak dan melahirkan anak;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan ibu calon suami Anak, diketahui bahwa Anak dan calon suami Anak dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani, sehingga



Hakim berpendapat kondisi kesehatan Anak mendukung untuk dilangsungkannya perkawinan;

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan calon suami Anak, saat ini calon Anak sudah bekerja sebagai sopir dengan gaji Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Terhadap gaji tersebut, calon suami anak menyatakan gaji tersebut cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Anak. Selain itu, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan ibu calon suami Anak, mereka bersedia membantu Anak dan calon suami Anak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai Anak dan calon suami Anak dapat mandiri;

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan ibu calon suami Anak, perkawinan yang akan dilangsungkan antara Anak dengan calon suami Anak tersebut tidak didasarkan atas adanya paksaan baik berupa paksaan secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi dari pihak manapun termasuk pihak keluarga. Perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut didasarkan pada pemahaman dan persetujuan masing-masing baik dari Anak maupun calon suami Anak serta adanya restu dari orang tua baik Anak maupun calon suami Anak;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Anak, calon suami Anak, Para Pemohon, dan ibu calon suami Anak, perkawinan yang akan dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen;

(3.37) Menimbang, bahwa atas perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut, Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon suami Anak;

(3.38) Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima dengan baik oleh masing-masing keluarga besar;

(3.39) Menimbang, bahwa Saksi Rolce Sahempa dan Saksi Carles Vacob Serang dapat memastikan Anak dan calon suami Anak akan dapat diterima baik oleh keluarga besar Anak maupun keluarga calon suami Anak dan masyarakat sekitar tempat tinggal Anak dan calon suami Anak

(3.40) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan kepada Anak untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak merupakan



sebuah bentuk dari upaya perlindungan Anak baik Anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun anak yang berada di dalam kandungan Anak sebagaimana asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;

(3.41) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan kepada Anak untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak sekaligus menjadi sebuah bentuk langkah Negara sebagai Negara Peserta untuk melindungi hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

(3.42) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana diktum amar penetapan tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum permohonan tersebut;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum Para Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

(3.44) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.45) Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Tesya Jilly Sahempa yang lahir di Winuri pada tanggal 26 Januari 2005 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jericho Kenny Yoseph Salindeho yang lahir di Gangga II pada tanggal 21 Juni 2003;
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **3 FEBRUARI 2023** oleh kami **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **NANSI MEIKE NEILA TIWOW, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Arm



NANSI MEIKE NEILA TIWOW,
S.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : **Rp 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah)